

BAB IV

PENUTUP

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan dalam satu kajian penulisan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, penulis tidak menyatakan bahwa keseluruhan isi pembahasan tersebut adalah satu kajian yang komprehensif untuk membahasakan satu keadaan sosial yang terjadi dewasa ini, tetapi jauh daripada itu, penulis berusaha membahasnya dengan menjadikan pemikiran Young sebagai landasan utama untuk menganalisis persoalan feminisme dan moralitas politik pembangunan di Indonesia. Pada bagian penutup ini, penulis hendak membaginya menjadi dua bagian yang meliputi kesimpulan dan saran.

4.1 KESIMPULAN

Young adalah salah satu filsuf kontemporer yang cukup berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh karya dan kajian filosofisnya menjadi pusat perhatian para pemikir lain untuk mengkritisi karya-karyanya tersebut. Secara tidak langsung, Young telah berhasil mengundang perhatian publik untuk mempersoalkan lebih jauh tentang realitas perbedaan sosial. Pemikirannya menjadi penting karena ia menulis berbagai karyanya sebagai salah satu bentuk sumbangan tertentu yang bernilai untuk membaca peluang keadilan dalam berdemokrasi.

Dari keseluruhan isi pembahasan dan pemahaman akan ide-ide dasar Young tentang demokrasi, tanggung jawab moral dan diferensiasi, penulis memahami bahwa tujuan politik Young adalah pembebasan terhadap kelompok sosial yang dipengaruhi oleh peran hegemoni kekuasaan. Young mengidentifikasinya sebagai *Five Face of Oppresion* yang di dalamnya termasuk perempuan, kaum marginal dari stratifikasi ras dan kelas bersama dengan seksisme sebagai faktor yang menentukan sejauh mana seseorang didiskriminasi, dieksploitasi dalam bentuk penindasan sosial.

Berkaitan dengan isu sosial tentang perempuan, konsep dasar Iris Marion Young bergerak dari pengalaman refleksi filosofis seperangkat struktur dan kondisi yang membatasi situasi khas perempuan dalam model hubungan sosial intersubjektivitas tertentu. Pada prinsipnya, gagasan politik Young secara radikal

ditujukan untuk menghapus dominasi dan pragmatis politik tertentu para *elite* (penguasa) dalam semua tingkatan relasi antar manusia. Jika pengaruh realitas yang “patologis” ini tetap berkembang, maka akan membentuk diskriminasi sosial pada tingkat tertentu, bahkan kehancuran sistem sosial, politik, dan kultur masyarakat yang selama ini ada.

Pemahaman Young tentang politik menilai subordinasi perempuan berakar pada serangkaian kendala sosial-politik dan *culture* yang menjadi penghambat masuknya perempuan ke ranah publik. Bertolak dari sejauh mana masyarakat memiliki keyakinan keliru bahwa perempuan, secara alami, kurang mampu secara intelektual dan fisik daripada laki-laki, praktik politik tertentu cenderung mendiskriminasi perempuan, baik di “ruang akademi”, “forum formal”, maupun ruang publik seperti pasar.

Menurut Young, diskriminasi terhadap perempuan semacam ini adalah bentuk dari ketidakadilan sosial. Tujuannya adalah “perempuan sama halnya dengan laki-laki dalam kemasakan budaya patriarkat harus memiliki banyak kesempatan untuk berhasil di ranah publik”. Gagasan ini bertolak dari tujuan politik diferensiasi itu sendiri adalah membongkar ideal asimilasi represif yang berarti adaptasi secara paksa dan mengambil jarak dari identitas kulturalnya.³⁰⁴ Menurut Young, menata keadilan berarti membongkar mekanisme konstruksi dari yang lain, merefleksikan secara kritis cara pandang dan penataan gejala-gejala sosial serta mempertanyakan kembali stereotip-stereotip.³⁰⁵

Hemat penulis, keadilan gender, mengharuskan dunia politik, *pertama*, merumuskan aturan sosial yang adil dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat plural yang ditandai dengan adanya realitas “yang lain” termasuk kelompok sosial tertentu seperti perempuan yang mendapatkan penindasan kaitannya dengan berbagai bentuk aspek sosial kehidupan dan, *kedua*, memastikan bahwa perempuan tidak menjadi instrumen permainan politik, tetapi berdasarkan pertimbangan kesadaran moral, perempuan dipahami sebagai *partner* politik dengan peran ikut ambil bagian dalam penentuan nasib demokrasi suatu bangsa.

³⁰⁴Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia? Op. cit.*, hlm. 42.

³⁰⁵*Ibid.*, hlm. 38

Bertolak dari pemikiran Young, hemat penulis, tujuan keadilan sosial adalah kesetaraan sosial. Kesetaraan tidak merujuk terutama pada distribusi barang-barang sosial, meskipun distribusi tentu saja mencakup kesetaraan sosial. Hal ini merujuk terutama pada partisipasi penuh dan inklusi setiap orang dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, dan peluang substantif yang didukung secara sosial bagi semua orang untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas mereka serta mewujudkan pilihan-pilihan mereka. Dengan demikian, mengkontekstualisasikan makna perbedaan dan identitas memungkinkan pengakuan perbedaan dalam konteks ruang publik.

Young menempatkan retorika ketertindasan dalam bentuk diskriminasi sosial terhadap perempuan sebagai pintu masuk untuk mencapai tujuan politik yang diharapkan memberi dampak pada kesadaran moral melibatkan perempuan secara “utuh” dalam berdemokrasi. Visi politik Young tidak sekedar tuntutan kesamaan dan kesetaraan dalam segala tingkatan kehidupan masyarakat, tetapi lebih mendasar, yaitu *liberasi* dan *emansipasi*.

Visi politik tersebut lahir dari kesadaran Young yang mengasumsikan politik perbedaan juga mengedepankan gagasan solidaritas kelompok melawan individualisme humanisme liberal. Humanisme liberal memperlakukan setiap orang sebagai individu, mengabaikan perbedaan ras, jenis kelamin, agama, dan etnis. Setiap orang hendaknya dievaluasi hanya berdasarkan usaha dan pencapaiannya masing-masing. Oleh karena itu, perempuan, khususnya, diakui karena identitasnya sebagai individu, tetapi seolah-olah “sulit” mendapatkan pengakuan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Young dalam proses mengkritisi teori keadilan distributif menyadari bahwa cita-cita masyarakat sipil sebagai cita-cita normatif ini mengecualikan perempuan dan kelompok lain yang dianggap berbeda, karena status rasional dan universalnya hanya berasal dari penolakannya terhadap afektifitas, partikularitas, dan tubuh. Untuk itu, Young menolak asas universalitas yang mengutamakan egalitarianisme formal melalui pendistribusian material dalam realitas perbedaan.

Dalam kutipan bab satu, bahwa slogan feminis “*the personal is political*” menjadi penting dalam gerakan sosial abad ke-20. Gerakan tersebut bertolak dari kesadaran publik tentang gagasan Young berkaitan dengan politik diferensiasi.

Menurut Young, slogan tersebut mengungkapkan prinsip bahwa tidak ada praktik atau aktivitas sosial yang boleh dikesampingkan sebagai subjek yang tidak pantas untuk diskusi publik, ekspresi, atau pilihan kolektif. Gerakan perempuan masa kini telah mengangkat isu-isu publik dari berbagai praktik yang dianggap terlalu sepele atau privat untuk didiskusikan publik seperti pemaknaan akan peran partisipatoris, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, penyerangan seksual terhadap perempuan dan anak, pembagian pekerjaan rumah tangga secara seksual, dan sebagainya.

Young menyadari bahwa penindasan tetap ada di sebagian masyarakat karena kebiasaan interaktif (interaksi sosial), asumsi dan stereotip yang tidak disadari, dan perasaan gugup atau benci dalam persoalan afektif yang berhubungan dengan kelompok. Penindasan kelompok dilakukan dalam masyarakat tidak terutama dalam undang-undang dan kebijakan resmi tetapi dalam ucapan informal, seringkali luput dari perhatian dan tidak reflektif, reaksi tubuh terhadap orang lain, praktik konvensional dalam interaksi dan evaluasi sehari-hari, penilaian estetika, dan lelucon, gambaran, dan stereotip yang menyelimuti masyarakat. Salah satu contohnya dalam media massa.

Untuk, penulis sendiri memahami konteks sosial demikian perlu didasarkan pada kesadaran moral. Setiap individu bertindak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral yang murni tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seluruh lembaga dan instansi politik dibentuk sebagai instrumen untuk memberi ruang kebebasan dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu, tetapi esensi dari penentuan keadilan harus dimulai dari kesadaran moral setiap individu.

Sama halnya dalam konteks feminisme dan politik di Indonesia. Perempuan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam politik, tetapi dalam konteks yang lebih spesifik seperti berdemokrasi untuk menenjurkan kebijakan tidak serta-merta langsung diikutsertakan. Sebagai individu, pencapaian perempuan, misalnya, berkaitan dengan kualitas bidang pendidikan menjadi satu kemungkinan perempuan mengambil bagian dalam kontestasi politik, tetapi secara kualitatif, peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih minim.

Menurut Kant, pembicaraan tentang manusia bukan pada dirinya sebagai manusia melainkan manusia sebagai subjek moralitas. “Hanya manusia sebagai

persona, itu berarti sebagai subjek akal budi moral-paktis, manusia melampaui segala harga; karena sebagai *persona* ia dipandang sebagai tujuan pada dirinya sendiri, ia memiliki martabat (sebuah nilai intrinsik absolut).”³⁰⁶

Manusia pada dasarnya bukan menjadi instrumen dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi. Begitupun dengan perempuan, dalam konteks perpolitikan di Indonesia, perempuan seharusnya tidak dimanfaatkan dengan alasan kepentingan politik tertentu. Perempuan lebih dinilai sebagai “objek”, artinya dalam kondisi politik tertentu, peraturan pemberdayaan perempuan dalam politik hanya memenuhi tuntutan publik mengikutsertakan perempuan dalam kontestasi politik. Persoalan ini menjadi tantangan dalam menentukan moralitas politik pembangunan Indonesia dengan berpegang pada prinsip keadilan dalam berdemokrasi.

Pluralitas merupakan salah satu ciri khas masyarakat modern. Kehidupan bersama dalam masyarakat modern diwarnai kebhinekaan pandangan, nilai, ideologi dan tradisi kultural. Kebhinekaan ini tidak hanya mewarnai ruang publik, tapi juga menyusup hingga ke ranah privat. Faktum pluralitas melahirkan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah masih ada elemen normatif yang dapat mempersatukan sebuah masyarakat plural? Bagaimanakah kompleksitas pluralitas tersebut harus dihadapi?³⁰⁷

Pancasila dirumuskan sebagai basis ideologis dalam arti identitas kolektif yang merekatkan Indonesia yang berbhineka menjadi sebuah komunitas politis. Kekuatan ini sudah terbukti ketika Indonesia merdeka didirikan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Namun dalam perjalanan sejarah Pancasila sering mengalami proses dogmatisasi sehingga kehilangan relevansi politisnya sebagai identitas kolektif.³⁰⁸

Benar bahwa Pancasila sebagai identitas kolektif yang mempersatukan berbagai identitas individu dalam realitas masyarakat plural. Namun, penilaian tersendiri datang dari penulis, bahwa dalam kondisi tertentu, Pancasila menjadi tidak relevan dalam berdemokrasi. Ada kesan pengabaian nilai-nilai Pancasila seperti *humanitas* (kemanusiaan), kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua

³⁰⁶Otto Gusti Madung, “Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural”, *Diskursus*, 11:2 (Oktober 2012), hlm. 166.

³⁰⁷Otto Gusti Madung, Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalisme versus Komunitarisme, *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13:2 (Desember 2015), hlm. 233.

³⁰⁸*Ibid.*, hlm. 251.

lapisan masyarakat. Sangat disayangkan, jika perjuangan pendahulu sebagai pejuang keadilan, dinilai, dimanfaatkan dan dinikmati tanpa memiliki kesadaran moral untuk memaknai dasar nilai Pancasila itu sendiri.

Ketakutan ini ditujukan pada “penguasa” publik dengan legitimasi kekuasaan tertentu diberikan oleh masyarakat. Ada tendensi politik pragmatis dari para elite politik menerapkan hegemoni kekuasaan secara partikularis. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai identitas kolektif dapat dimaknai secara luas untuk melihat realitas perbedaan sosial dalam kelompok yang lebih kecil seperti mereka yang mendapatkan represi politik, penindasan dan diskriminasi sosial. Untuk itu, penulis menekankan pada persoalan tentang pengalaman refleksi setiap individu untuk menyadari satu poin ini, “autentikasi kesadaran moral”. Orisinalitas kesadaran moral secara subjektif melihat “yang lain” sebagai subjek moralitas, bukan “objek sosial” untuk kepentingan tertentu.

4.2 SARAN

Penulis memiliki dua saran penting bagi perempuan dan pemerintah, khususnya pada para kaum elite dengan legitimasi kekuasaan tertentu dalam pemerintahan:

Pertama, penulis hendak memberi saran kepada perempuan. Perempuan adalah satu identitas yang dalam ruang lingkup tertentu memiliki peran penting dalam komunitas-komunitas politik. Namun, lebih daripada itu, perempuan mempunyai hak dalam arti luas ikut mengambil bagian dalam proses berdemokrasi. Perempuan dalam ruang publik perlu mempertimbangkan *minat*, *opini* dan *perspektif*. Tiga poin berdasarkan pada gagasan Young sebagai tujuan mendorong perempuan untuk lebih maju. Tiga poin ini menjadi satu penilaian terhadap seseorang dapat direpresentasikan.

Ada begitu banyak persoalan penindasan yang terjadi terhadap perempuan seperti eksploitasi dan dominasi kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Namun persoalan perempuan tidak hanya sebatas pada penindasan. Penekanannya pada representasi perempuan dalam ranah politik. Perempuan perlu membangun diri dalam kesadaran moral untuk ikut mengambil bagian dalam proses demokrasi. Terkadang faktor budaya bias maskulin menyebabkan sebagian perempuan

memilih jalan lain untuk mendapatkan “kepuasan” tertentu dengan tujuan untuk mencari “aman” seperti dalam urusan komersial, media industrialisasi.

Dalam kondisi seperti ini, sudah banyak perempuan Indonesia yang bergerak untuk menyuarakan kesetaraan gender. Tidak sedikit perempuan yang berjuang mempersoalkan isu-isu HAM terhadap perempuan. Salah satu lembaga khusus seperti Komnas Perempuan sudah menunjukkan kegigihan untuk membahas dan menyuarakan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Untuk itu, sebagai perempuan dan sebagai individu, bertindaklah dengan banyak pertimbangan moral sebagai satu cara untuk membantu menentukan nasib moralitas politik bangsa dalam ruang demokrasi.

Kedua, penulis hendak memberi saran kepada pemerintah, khususnya para kaum elite dengan legitimasi kekuasaan tertentu dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Jika kita mengabaikan cita-cita ketidakberpihakan, maka tidak ada pembenaran moral atas proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis terkait dengan tindakan kolektif. Kita membutuhkan struktur partisipatif yang nyata di mana masyarakat, dengan perbedaan geografis, etnis, gender, dan pekerjaan, menegaskan perspektif mereka mengenai isu-isu sosial dalam lembaga-lembaga yang mendorong keterwakilan suara mereka yang berbeda.

Oleh karena itu, diskusi teoretis tentang keadilan memerlukan diskusi teoretis tentang demokrasi partisipatif. Pemerintah dengan berbagai *public figure* dengan legitimasi kekuasaan tertentu perlu membaca peluang demokrasi dengan mengesampingkan perempuan hanya pada Batasan-batasan politik tertentu. Pembentukan kesadaran moral yang otentik membutuhkan pemerintah sebagai agen politik untuk lebih banyak memberi kesempatan, khususnya pada perempuan dalam ruang diskursus politik untuk menentukan kebijakan politik dan kelompok sosial yang mendapatkan berbagai bentuk penindasan sosial seperti *eksploitasi*, *marginalisasi*, *imperialisme budaya*, *ketidakberdayaan* dan *kekerasan*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Sumber Primer

Young, Iris Marion. *Inclusion and Democracy*. UK, United States: Oxford university Press, 2000.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011.

Young, Iris Marion. *Responsibility for Justice*. New York: Oxford University Press, 2011.

2. Sumber Sekunder

Aizid, Rizem. *Pengantar Feminisme*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Andriyani, Lusi. *Politik Identitas: Studi Partai Politik Berbasis Pada Ideologi Agama, Nasionalis dan Pluralis*. Siduarjo: UMSIDA Press, 2011.

Baghi, Felix. *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*. Maumere: Ledalero, 2012.

Ceunfin, Frans (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Maumere: Ledalero, 2006.

Dr. Madung, Otto Gusti. "Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalisme versus Komunitarianisme", dalam Dr. A. Setyo Wibowo dkk., (eds.), *Filsafat (Di) Indonesia: Politik dan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas, 2019.

Foucault, Michel. *L'Ordre du Discours* (Paris: Gallimard, 1971) dikutip Konrad Kebung, *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa, dan Kritik Institusi*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2021.

Hanifuddin, Muhammad. "Pemberdayaan Politik Perempuan: Kajian Pemetaan Strategi Advokasi Peningkatan Partisipasi Politik Pasca Pemilu 2014 dalam Dr. Gun Gun Heryanto dkk. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, penerj. Eric Sasono. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.

- Hipludin, Agus. *Politik Identitas di Indonesia: Dari Zaman Kolonialis Belanda Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Kebung, Konrad. *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa, dan Kritik Institusi*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2021.
- Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawan: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Jalasura, 2020.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?* Maumere: Ledalero, 2011.
- Mudzakkir, Amin. *Feminisme Kritis: Gender dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Nagel, Mechtilde. "Introduction: In Homage to Iris Marion Young", dalam Ann Ferguson dan Mechtilde Nagel (eds.), *Dancing with Iris: The Philosophy of Iris Marion Young*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Nussbaum, Martha C. "Foreword", dalam Iris Marion Young, *Responsibility for Justice*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Palmer, Donald D. *Sartre Untuk Pemula* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), dikutip oleh Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Prabasmoro, Aquarini Priyatni. "Kata Pengantar", dalam Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, second Edition* (Colorado: Westview Press, 1998), penerj. Aquarini Priyatni Prabasmoro, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Walters, Margaret. *Feminism A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2006), penerj. Devi Santi Ariani, *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Artikel dalam Buku Jurnal

- Arendt, Hannah. "Collective Responsibility", dalam J. W. Bernauer (ed.), *Amor Mundi: Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1987), pp. 43-50, dikutip Robin Zheng, "What Kind of Responsibility Do We Have for Fighting Injustice? A Moral-Theoretic Perspective on the Social Connections Model." *Critical Horizons* 20, no. 2, 2019.
- Aubert, Isabelle, Marie Garrau, and Sophie Guérard de Latour. "Iris Marion Young and Responsibility." *Critical Horizons* 20, no. 2, 2019.
- Benhabib, Seyla. "The Embattled Public Sphere: Hannah Arendt, Juergen Habermas and Beyond", *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, No. 9. The Scope and Limits of Public Reason, December, 1997.
- Fainstein, Susan S. "Obituary Iris Marion Young (149-2006): A Tribute", *Antipode*, 39:2, 2007.
- Friend, Christy. "Inclusion and Democracy by Iris Marion Young", *Journal of Advanced Composition*, 22:2. JAC: 2002.
- Habermas, Jurgen Sara Lennox and Frank Lennox. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)", *New German Critique*, No. 3 (1974), pp. 49-50, from Originally appeared in Fischer Lexicon, *Staat und Politik*, new edition. Frankfurt am Main, 1964.
- Laku, Silvester Kanisius. "Tubuh dan Politik: Perspektif Feminis Iris Marion Young", *Jurnal Sosial Humaniora*, 3:2, 2023.
- Madung, Otto Gusti. "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural", *Diskursus*, 11:2. Oktober 2012.
- Madung, Otto Gusti. Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalisme versus Komunitarisme, *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13:2, Desember 2015.
- Widjaja, Paulus S., Djoko Prasetyo Adi Wibowo dan Imanuel Geovasky, "Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik", *Gema Teologi*, 6:1, April 2021.
- William E. Scheuerman, "In Remembrance: Iris Marion Young (1949-2006)", *Political Theory*, 34:6. Sage Publications: Desember 2006.

- Young, Iris Marion. "Education in the Context of Structural Injustice: A symposium response", *Journal Compilation: Educational Philosophy and Theory*, 38:1. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing, 2006.
- Young, Iris Marion. "Responsibility and Global Labor Justice", *Journal of Political Philosophy*, 12:4, 2004.
- Young, Iris Marion. "Survey Article: Rawls's Political Liberalism", *The Journal of Political Philosophy*, 3:2, 1995.
- Young, Iris Marion. "Survey Article: Rawls's Political Liberalism", *The Journal of Political Philosophy*, 3:2, 1995.
- Young, Iris Marion. "Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and Spatiality", *Human Studies*, 3:1. 1980.
- Zheng, Robin. "What Kind of Responsibility Do We Have for Fighting Injustice? A Moral-Theoretic Perspective on the Social Connections Model." *Critical Horizons* 20, no. 2, 2019.

Artikel dari Website

- Bergoffen, Debra dan Megan Burke, "Simone de Beauvoir", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/beauvoir/>, diakses pada 28 Maret 2024.
- Hardiman, F. Budi. "Habermas, Agama, dan Negara Hukum Demokratis", dalam *Development Study Club*, (2021), menit 48-53, <https://www.youtube.com/watch?v=hXeaoxSW2nQ&t=5134s>, diakses pada 30 Maret 2024.
- <http://cptgrad.uchicago.edu/irisyoung/>, diakses pada 18 Maret 2024
- <http://cptgrad.uchicago.edu/irisyoung/cv.shtml>, di akses pada 22 Maret 2024.
- <http://cptgrad.uchicago.edu/irisyoung/cv.shtml>, diakses pada 2 April 2024.
- <http://cptgrad.uchicago.edu/irisyoung/remembrances.shtml>, diakses pada 18 Maret 2024
- <http://cptgrad.uchicago.edu/irisyoung/tributes.shtml>, di akses pada 1 April 2024.
- <http://rockethics.psu.edu/education/piksi/>, diakses pada 1 April 2024.
- <http://solidarity-us.org/node/540>, diakses pada 18 Maret 2024

<http://www.gsws.pitt.edu/students/iris-marion-young-award>, diakses pada 1 April 2024.

<http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060802.young.shtml>, diakses pada 18 Maret 2024

<http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060802.young.shtml>, diakses pada 20 Maret 2024.

<http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060802.young.shtml>, diakses pada 1 April 2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81gnes_Heller, diakses pada 24 Mei 2024.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_\(philosopher\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(philosopher)), diakses pada 12 April 2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Combahee_River_Collective, diakses pada 24 Mei 2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_V._Spelman, diakses pada 29 Mei 2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Marion_Young#Career, diakses pada 18 Maret 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Ketiga, diakses pada 30 Maret 2024.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksioner>, diakses pada 19 Maret 2024.

<https://www.henriettalmoore.com/about>, diakses pada 24 Maret 2024.

<https://www.routledge.com/The-Rejected-Body-Feminist-Philosophical-Reflections-on-Disability/Wendell/p/book/9780415910477>, diakses pada 12 April 2024.

Komnas Perempuan. *Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan* (13 Juni, 2022), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Diakses pada 02 Maret 2023.

Surat Kabar dan Makalah

Andra, Purnawan. "Ibu Masyarakat", *Kompas*, 22 Desember 2022.

- Hayati, Neni Nur. “Absurditas Keterwakilan Perempuan dalam Politik”, *Kompas*, 13 Mei 2023.
- Irianto, Sulistyowati. “Perempuan Seputar kemerdekaan”, *Kompas*, 03 September 2020.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: 7 Maret, 2023.
- Madung, Otto Gusti. “Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender dan Hak-hak Asasi Manusia”. *Makalah ini dipresentasikan pada seminar bertema “Hukum dan Penghukuman” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Gender Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan*. Kampus Depok: Jakarta Selatan, 28 November – 1 Desember 2010.
- Pakkanna, Mukhaer. “Perempuan, Kesenjangan, dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Kompas*, 22 Desember 2022.